

Date Received : October 2025
Date Accepted : November 2025
Date Published : November 2025

QIRAAT MUTAWATIRAH DAN KONSEKUENSI TANAWWU' 'AL- 'IBADAH (WUDU) DALAM TAFSIR FATH AL-QADIR

Hilmy Pratomo

Universitas Sains Alquran Indonesia (hilmy@unsiq.ac.id)

Maurisa Zinira

Universitas Sains Alquran Indonesia (maurisa@unsiq.ac.id)

Kata Kunci:

Mutawatir Qiraat, Al-Syaukani, Fath Al-Qadir, Tafsir, Tanawwu' Al-'Ibadah

ABSTRACT

Penelitian ini mengkaji variasi *qiraat mutawatir* dalam Q.S. *al-Ma'idah* ayat 6 serta implikasinya terhadap *tanawwu'al-'ibadah* (keragaman praktik ibadah dalam hal ini wudu), dengan fokus khusus pada penafsiran al-Syaukani dalam *Fath al-Qadir*. Penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa perbedaan *qiraat* tidak hanya terbatas pada aspek fonetik, tetapi juga berpengaruh terhadap struktur gramatikal, makna semantik, serta penalaran hukum (*istinbat al-ahkam*). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka, penelitian ini menganalisis *Fath al-Qadir* secara deskriptif-analitis, menekankan pada dimensi linguistik, semantik, dan yuridis secara sistematis. Hasil kajian menunjukkan bahwa perbedaan bacaan *arjulakum* (*nasb*) dan *arjulikum* (*jar*) merupakan *qiraat mutawatir* yang *sahih* dan tergolong sebagai *ikhtilaf al-tanawwu'* (perbedaan yang bersifat variatif), bukan *ikhtilaf al-tadad* (pertentangan). Al-Syaukani membatasi kajiannya hanya pada tujuh *qiraat* kanonik, dengan sengaja mengecualikan *qiraat syadzah* maupun *qiraat 'asyrah* untuk menjaga konsistensi metodologis. Meski mengakui keabsahan kedua bacaan tersebut, melalui metode *tarjih* yang didukung hadis Nabi, ia menegaskan bahwa hukum membasuh kaki lebih kuat dan lebih otoritatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *qiraat mutawatir* berperan ganda yaitu melegitimasi keragaman ibadah sekaligus memperkaya ilmu tafsir dan fikih. Selain menjaga otoritas teks Al-Qur'an, *qiraat* juga memberikan dasar toleransi, fleksibilitas, dan keterbukaan intelektual dalam praktik keislaman. Dengan demikian, *qiraat* tidak hanya melestarikan kewibawaan teks, tetapi juga mendorong inklusivitas, kreativitas, dan dinamika dalam ekspresi iman.

Keywords:

Mutawatir Qiraat, Al-Syaukani, Fath Al-Qadir, Tafsir, Tanawwu' Al-'Ibadah

ABSTRACTS

This study examines variations of mutawatir qiraat in Q.S. Al-Ma'idah verse 6 and their implications for tanawwu' al-'ibadah (diversity of worship practices; wudu), with a particular focus on al-Syaukni's Fath al-Qadir. It argues that differences in qiraat extend beyond phonetics, shaping grammar, semantics, and legal reasoning (istinbat al-ahkam). Employing a qualitative library-based approach, the study analyzes Fath al-Qadir descriptively and analytically, emphasizing linguistic, semantic, and juridical dimensions in a systematic manner. Findings show that the readings arjulakum (nasb) and arjulikum (jar) are authentic mutawatir qiraat, categorized as ikhtilaf al-tanawwu' (interpretive diversity) rather than ikhtilaf al-taḍādd (contradiction). Al-Syaukani restricts his discussion to the seven canonical qiraat, deliberately excluding both syadzah and the ten qiraat to maintain methodological consistency. While acknowledging the validity of both readings, he applies tarjih supported by Prophetic traditions, ultimately concluding that washing the feet represents the stronger and more authoritative ruling. This research concludes that mutawatir qiraat play a dual role: legitimizing diversity in worship and enriching the sciences of tafsir and jurisprudence. Beyond safeguarding the integrity of the Qur'anic text, they also provide a framework for tolerance, flexibility, and intellectual openness in Islamic practice. Thus, qiraat not only preserve textual authority but also foster inclusivity, creativity, and dynamism in the lived expression of faith.

A. PENDAHULUAN

Ragam *qiraat* (variasi bacaan Al-Qur'an) merupakan salah satu aspek penting dalam penafsiran Al-Qur'an yang tidak hanya menyangkut perbedaan pengucapan, tetapi juga berdampak pada struktur gramatikal (*i'rab*), makna semantik, dan bahkan pada perumusan hukum Islam (*istinbat al-ahkam*). Dalam konteks ini, sebagian orang masih memahami *ikhtilaf qiraat* hanya terbatas sebagai toleransi linguistik yang Allah berikan kepada umat Islam awal, khususnya masyarakat Arab yang belum terbiasa dengan bacaan Al-Qur'an. Pemahaman ini didasarkan pada hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an diturunkan dengan tujuh huruf (*sab'at ahruf*), sebagaimana terdapat dalam riwayat Imam Muslim (no. 1943), Sunan Abu Dawud (no. 1480), dan Musnad Ahmad (no. 21210).

Namun, pendekatan ini tidak sepenuhnya mencerminkan fungsi dan potensi besar dari ragam *qiraat* dalam memahami isi Al-Qur'an. Abdullah Saeed, dalam pendekatan tafsir kontekstualnya, melihat bahwa fleksibilitas bacaan ini tidak hanya sebatas keringanan fonetik, tetapi juga merupakan bentuk pluralitas makna dan pendekatan (Abdullah Saeed, 2006). Artinya, perbedaan bacaan dapat berdampak pada pemahaman teks, termasuk *tanawwu' al-'ibadah*, yakni keberagaman dalam praktik ibadah, seperti perbedaan dalam tata cara *wudu*. Salah satu tafsir yang secara intensif menyertakan analisis ragam *qiraat* adalah *Fath al-Qadir* karya Imam al-Syaukani. Tafsir ini memadukan corak tafsir *bi al-ma's'ur* dan *bi al-ra'yi*. Kitab ini tidak hanya menyajikan varian bacaan, tetapi juga menunjukkan konsekuensi tafsir dan fikih yang lahir darinya.

Oleh karena itu, penelitian mengenai ragam *qiraat mutawatirah* dalam *Fath al-Qadir* dan pengaruhnya terhadap *tanawwu' al-'ibadah* menjadi penting untuk dilakukan, agar tergalih pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana

keberagaman *qiraat* mampu memperkaya dinamika tafsir sekaligus memberikan legitimasi terhadap pluralitas praktik ibadah di kalangan umat Islam.

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam artikel ini sebagai berikut, pertama, bagaimana ragam *qiraat mutawatirah* surat *Al-Maidah* ayat 6 ?, kedua, bagaimana ragam *qiraat mutawatirah* yang terdapat pada Q.S. *al-Maidah* ayat 6 dijelaskan dan dianalisis dalam kitab *Fath Al-Qadir* karya Al-Syaukani?, ketiga, bagaimana pengaruh ragam *qiraat mutawatirah* dalam *Fath al-Qadir* terhadap *tanawwu' al-'ibadah* (keragaman praktik ibadah)?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Sumber data primer penelitian ini adalah kitab tafsir *Fath Al-Qadir* karya Al-Syaukani cetakan Dar Al-hadis Kairo, Tahun 2007, khususnya penjelasan beliau mengenai ragam *qiraat* pada Q.S. *Al-Mā'idah* ayat 6. Sedangkan sumber data sekunder meliputi literatur yang relevan dengan tema penelitian, seperti kitab-kitab *qiraat*, *ulum Al-Qur'an* serta penelitian yang terkait.

Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi, yaitu menghimpun, menelaah, dan mencatat informasi dari teks-teks tafsir, *qiraat*, dan karya ilmiah pendukung. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menekankan pada aspek linguistik, semantik, dan fikih dari ragam *qiraat*, serta implikasinya terhadap *tanawwu' al-'ibadah*. Validitas data diperkuat dengan teknik *triangulasi* sumber, yakni membandingkan data dari kitab *Fath Al-Qadir* dengan literatur lain yang otoritatif dalam bidang *qiraat* dan tafsir.

C. HASIL DAN DISKUSI

Konsep Dasar *Qiraat* dan Tafsir

Qiraat dalam timbangan bahasa merupakan bentuk *jama'* dari kata *qira'ah*. Kata ini berasal dari akar kata *qara'a-yaqra'u-qira'atan wa qur'an* yang bermakna membaca dan *qur'an* bermakna bacaan (al-Fairuz Abadi, 2007). Sebagaimana uraian di sebelumnya, lafal *qiraat* dan *qur'an* mempunyai makna yang sama yaitu mengumpulkan dan menggabungkan (*al-jam'u wa al-dammu*) (al-Ismail, 2000). Sejalan dengan itu, dalam kamus *Lisan al-'Arab* diungkapkan bahwa kata *qur'an* mempunyai makna *al-jam'u*, kemudian disebut dengan *Al-Qur'an* karena mengumpulkan dan menggabungkan beberapa surat tersebut (Manzhur, 1990).

Adapun secara terminologi *qiraat* Az-Zarkasyi mendefinisikan *qiraat* adalah perbedaan beberapa lafal wahyu (*Al-Qur'an*) dalam penulisan huruf ataupun cara membacanya baik secara *takhfif* (meringankan bacaan), *tasqil* (memberatkan bacaan dengan *tasydid* atau tebal), dan lain sebagainya (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.). Dari sini, benang merah dari definisi tersebut bahwa *qiraat* dikhususkan pada perbedaan beberapa lafaz yang terdapat pada *Al-Qur'an* (Abdul Hadi al-Fadhili, n.d.). Di sisi yang lain, Imam Ibn Al Jazary memberi pengertian pada *qiraat* sebagai sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tata cara melafadzkan beberapa kata dalam *Al-Qur'an* yang mana perbedaan kata tersebut dinisbatkan kepada orang yang meriwayatkan (Ma'luf, 1977). Imam Ibn Al Jazary tidak hanya mendefinisikan *qiraat* sebagai ragam pengucapan lafal dalam *Al-Qur'an*, tetapi juga sebagai ilmu yang *tauqifi* atau ilmu yang dinisbatkan kepada orang yang meriwayatkan (*ma'zuwwan li naqilihi*).

Adapun Ulama lain seperti Imam Al Banna Al Dimyati menyatakan *qiraat* adalah ilmu untuk mengetahui kesepakatan pembaca atau pembawa *Al-Qur'an* dan perbedaan mereka dalam hal *hazf, isbat, tahrik, tahsin, fasal, wasal*, dan lain sebagainya sesuai dengan riwayat yang mutawatir yang bersumber dari Rasulullah SAW (Syihabuddin Ahmad bin Muhammad Abdul Ghani, 2001). Imam Ibnu Al Jazari dan Imam Al-Banna Al-Dimyathi sepakat bahwa *qiraat* harus dinisbatkan kepada orang yang meriwayatkan (*ma'zuwwan li naqilihi*).

Sedangkan tafsir (bahasa Arab "*tafsir*") diambil dari kata *fa-sa-ra* yang bermakna "penjelasan" (*al-bayan*) (Al-Razi, 2010). Ibn Manzur dalam *Lisan Al-'Arab* juga menyebutkan sebagaimana berikut:

الفسر: البيان. فسر الشيء يفسره, بالكسر, ويفسره بالضّم, فسرا وفسره: أبانه, والتفسير مثله. ابن الأعرابي: التفسير والتأويل والمعنى واحد. وقوله عز وجل: "وأحسن تفسيراً" الفسر: كشف المغطى, والتفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل.

Kata *al-fasru* maknanya adalah penjelasan, menafsirkan sesuatu (*yafsiuruha*) dengan *kasrah* dan (*yafsiuruha*) dengan *dummah* maknanya adalah menjelaskan, dan menjelaskannya berarti menerangkannya, begitu juga dengan kata *tafsir*. Ibn A'rabi mengatakan *tafsir* dan *ta'wil* bermakna satu, kata *al-fasru* dalam firman Allah "*Wa ahsana tafsira*" maknanya adalah "menyingkap yang tertutup", dan *tafsir* juga berarti "menyingkap maksud dari suatu lafaz yang sulit" (Manzhur, 1990).

Sedangkan menurut Ibn 'Abbas kata "*tafsir*" dalam firman Allah "*Wa ahsana tafsira*" bermakna elaborasi (*tafsil*)" (Manna' al-Qaththan, 2000). Dengan demikian, secara umum maksud dari kata *tafsir* dalam konteks memahami Al-Qur'an adalah usaha untuk menjelaskan, menafsirkan, menyingkap dan mengelaborasi makna dari Al-Qur'an.

Adapun tafsir secara istilah, ada beragam pengertian yang diberikan oleh para ulama. Di antaranya dari Ibn Hayyan al-Andalusi, menurutnya tafsir adalah:

علم يبحث فيه عن كيفية النطق بالفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية و التركيبية ومعانيها التي تحصل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك.

Ilmu yang membahas tata cara menuturkan lafaz Al-Qur'an (ilmu *qira'at*), dan menggali petunjuk-petunjuknya (ilmu bahasa), hukum-hukumnya yang tunggal dan tersusun (ilmu *at-tasrif*, ilmu *'irab*, ilmu *al-bayan*, ilmu *al-badi'*), menggali makna yang terkandung dalam kalimat yang tersusun (mencakup *haqiqah* dan *majaz*), serta pengetahuan lain yang turut menyempurnakan pemahaman (*nasikh mansukh*, *asbab an-nuzul*, dan pengetahuan lainnya) (Abu Hayyan al-Andalusi, 1993).

Sampai di sini, urgensi tafsir adalah memperjelas kandungan ayat-ayat Al-Qur'an, sehingga dapat membantu memahami makna yang dimaksud oleh Al-Qur'an. Kedudukan tafsir begitu penting, sebab Al-Qur'an adalah sumber pertama ajaran Islam sekaligus menjadi petunjuk utama seorang muslim.

Aqsam Al-Qiraat (Macam-macam Qiraat)

Berdasarkan macamnya, ilmu *qiraat* di bedakan menjadi dua, yakni ditinjau dari segi kualitas dan kuantitas sanadnya sebagaimana berikut:

1. Segi kualitas

Ditinjau dari segi kualitas, macam ilmu *qiraat* dibagi menjadi lima, yakni :

a. Qiraat Mutawatir

Qiraat Mutawatir adalah *qiraat* yang di riwayatkan oleh sekelompok orang dalam satu generasi yang secara akal sehat tidak mungkin berdusta atau membuat-buat *qiraat* tersebut kepada generasi selanjutnya. Contohnya pada Qs. al-fatihah ayat 4 **يَوْمَ الدِّينِ** dengan memanjangkan huruf *mim*, dimana *qiraat* ini diriwayatkan banyak orang yang dari generasi ke generasi selanjutnya tidak ada perbedaan, sesuai dengan *rasm utsmani*, dan tidak menyalahi kaedah Bahasa arab.

Adapun syarat-syarat *qiraat* mutawatir sebagai berikut :

- 1) Diriwayatkan oleh perawi yang *tsiqqah* (terpercaya) dan dipastikan bahwa bacaannya sesuai dengan Rasulullah Saw,
- 2) Sesuai dengan ilmu nahwu
- 3) Sesuai dengan rasm utsmani

b. Qiraat Masyhur

Qiraat masyhur adalah *qiraat* yang memiliki sanad sahih tapi tidak sampai pada kualitas mutawatir, sesuai dengan *rasm utsmani* dan kaidah Bahasa arab, dan masyhur dikalangan para ulama *qiraat*. Contoh dari *qiraat* ini adalah berbagai perbedaan riwayat dari para imam tujuh, dimana Sebagian perawi menyebutkan suatu Riwayat yang tidak disebutkan oleh perawi lainnya.

c. Qiraat Ahad

Qiraat ahad adalah *qiraat* yang memiliki sanad sahih, tetapi menyalahi tulisan *mushaf utsmani* dan kaidah Bahasa arab, tidak *masyhur* dikalangan ulama *qurra'*, dan tidak dibaca sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan. Contoh dari *qiraat* ini adalah *qiraat* yang diriwayatkan oleh al-Hakim dari Ashim al-Jahdari pada Qs ar-Rahman ayat 76 :

مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفَافٍ خُضِرَ وَعَبَقَرِيٍّ حِسَانٍ

Sedangkan dalam *qiraat mutawatir*

مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضِرَ وَعَبَقَرِيٍّ حِسَانٍ

d. Qiraat Syadz

Qiraat Syadz adalah *qiraat* yang tidak *sahih* yang memiliki sanad periwayatan yang *dhaif* (lemah) dimana didalamnya terdapat perawi yang tidak *tsiqah* (tidak dapat dipercaya). Contoh dari *qiraat* ini adalah pada Qs Yunus ayat 92 Romlah Widayati, Implikasi Qiraat Syadzdzah Terhadap Istimbath Hukum (Jakarta: transpustaka, 2015).

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ

Sementara *qiraat* Ibn Samaifa' dan Abi al-Samal membaca dengan mengganti huruf jim dengan ha, yakni :

فَالْيَوْمَ نُنَحِّيكَ بِبَدَنِكَ

e. *Qiraat Maudu'*

Qiraat Maudu' adalah *qiraat* yang tertolak dikarenakan *qiraat* ini diriwayatkan oleh seorang perawi yang tidak jelas asal usulnya atau dengan kata lain *qiraat* ini sering disebut dengan *qiraat* palsu. **Widayati, hal. 40.** Contoh dari *qiraat* ini adalah pada Qs Fathir ayat 28 :

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

Sementara dalam *qiraat maudhu'* dibaca dengan *merafa'kan* pada lafaz *jalalah* dan *menashabkan* pada lafaz *ulama*

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

2. Segi Kuantitas

Dilihat dari segi kuantitas sanadnya, maka ilmu *qiraat* dibagi menjadi 2, diantaranya :

- a. *Qiraat Sab'ah* yaitu *qiraat* yang dinisbatkan atau disandarkan kepada tujuh imam *qiraat* yang *masyhur* diantaranya Imam Nafi', Imam 'Ashim, Imam Hamzah, Imam Hamzah, Imam Abdullah Ibn 'Amr, Imam Abdullah Ibn Katsir, Imam Abu Amru Ibn Al-A'la, dan Imam Ali Al-Kisa'i
- b. *Qiraat 'Asyr* yaitu *qiraat* yang disandarkan kepada tujuh imam *qiraat* diatas, ditambah dengan tiga imam *qiraat* lainnya, diantaranya Imam Abi Ja'far, Imam Ya'kub, dan Imam Khalaf (Al Zarqani, Manahil Al-'Irfan Fi Ulumil Qur'an (beirut: dar Al-kitab Al-'arabi, 1995).

Biografi dan Tinjauan Tafsir *Fath al-Qadir* Imam Syaukani

Imam Al-Syaukani memiliki nama lengkap Muhammad bin 'Ali bin Muḥammad Al-Syaukani Al-San'ani. Ia lahir pada tahun 1173 H/1759 M di Syaukan, sebuah perkampungan kecil di wilayah Ṣan'a, Yaman, dan wafat pada tahun 1250 H/1834 M. Sejak kecil, Al-Syaukani tumbuh dalam lingkungan keluarga terhormat dan agamis. Ayahnya, yang juga seorang ulama, menjadi guru pertama yang memperkenalkan dasar-dasar ilmu agama kepadanya.

Kecerdasan dan kesungguhan belajar membuatnya cepat menguasai berbagai cabang ilmu, sehingga pada usia muda al-Syaukani sudah mendapatkan pengakuan dari banyak ulama sebagai seorang *mujtahid*. Beliau kemudian menghabiskan sebagian besar hidupnya di Sana'a negeri Yaman, tempat ia mengajar, menulis, dan memberikan fatwa.

1. Latar Sosial-Intelektual

Kehidupan al-Syaukani berlangsung pada masa ketika masyarakat Yaman berada di bawah pengaruh kuat mazhab Syiah Zaidiyyah. Tradisi keilmuan di Yaman saat itu cenderung mengedepankan *taqlid* terhadap otoritas mazhab tertentu. Dalam kondisi seperti ini, al-Syaukani tampil sebagai tokoh yang menyerukan pembaruan dengan menekankan pentingnya kembali kepada *Al-Qur'an* dan *Sunnah* serta membuka ruang *ijtihad* yang luas.

Sikap kritisnya terhadap praktik taklid membuat al-Syaukani sering dipandang sebagai ulama pembaharu yang melampaui batas-batas mazhab. Hal ini menjadikannya figur unik yang memiliki pengaruh besar, baik di kalangan Syiah Zaidiyyah maupun dalam dunia Islam secara umum.

2. Karya-Karya

Al-Syaukani dikenal produktif meliputi bidang tafsir, hadis, fikih, usul fikih, akidah, dan sejarah. Beberapa karya monumentalnya antara lain *Fath al-Qadir* (tafsir *Al-Qur'an* yang memadukan metode *ma'tsur* dan *ra'yi*. Berikutnya *Nayl al-Autar* (kitab fikih perbandingan dengan pendekatan hadis). Kemudian dalam bidang *usul fiqh* *Irsyad al-Fuhul* (kitab yang menunjukkan keluasan metodologi ijtihadnya). Karya-karya ini menjadi bukti keluasan dan kedalaman ilmunya, serta menunjukkan komitmennya untuk menghadirkan Islam yang bersumber pada teks otentik, bukan sekadar produk *taqlid*.

Tinjauan Tafsir *Fath Al-Qadir* Imam Syaukani

Dalam bidang tafsir, *Fath al-Qadir* merupakan karya monumental Al-Syaukani. Keunggulan kitab ini karena berhasil memadukan antara tafsir *bi al-ma'tsur* (riwayat sahabat, *taabi'in*, dan hadis Nabi) dengan tafsir *bi al-ra'yi* (analisis bahasa, *qiraat*, dan argumentasi rasional). Tentunya, penggabungan kedua metode tersebut menunjukkan kapasitas keilmuan Al-Syaukani, di mana penafsiran dengan metode *riwayah* membutuhkan pengetahuan yang mendalam terhadap berbagai riwayat baik yang disandarkan kepada Nabi saw., sahabat, maupun kepada *tabi'in*.

Al-Syaukani juga menaruh perhatian pada dinamika *qiraat* dan menjelaskan implikasinya terhadap makna ayat. Hal ini menunjukkan keluasan pandangan beliau bahwa perbedaan bacaan bukanlah sekadar variasi linguistik, melainkan memiliki konsekuensi tafsir dan fikih. Dari sinilah tampak bahwa Al-Syaukani mengakui adanya *tanawwu' al-qiraat* (keragaman *qiraat*) sebagai kemudahan membaca dan solusi umat Islam.

Ragam *Qiraat Mutawatirah* Surat *Al-Maidah* ayat 6

Ayat dan terjemah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ يَمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit atau dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur.

Wujud *Al-Qiraat*

Imam Ibnu Mujahid dalam kitab *Kitab as-Sab'ah fi al-Qiraat* menyatakan bahwa Imam *qiraat* berbeda di dalam membaca huruf "Lam" pada kata *أَرْجُلَكُمْ* antara *nasb* atau *jar*. Jika dibaca *nasb* menjadi *arjulakum* atau huruf "Lam" dibaca *Fathah*, sebaliknya jika

dibaca *jar* menjadi *arjulikum* atau huruf “*Lam*” dibaca *kasrah*. Imam Nafi’, Ibnu Amir dan Al-Kisa’i membacanya dengan *nash* sehingga dibaca *arjulakum*, sedangkan Imam Ibnu Kasir, Abu Amr dan Hamzah membacanya dengan *jar* sehingga dibaca *arjulikum* (Ibn Mujahid., 1972). Adapun Imam ‘Asim membaca dengan *nash* sekaligus *jar*. Bacaan *nash* diriwayatkan oleh Hafs sedangkan bacaan *jar* diriwayatkan melalui jalur Syu’bah (Ibn Mujahid., 1972).

Dari informasi yang dipaparkan Imam Ibnu Mujahid dalam kitab *As-Sab’ah fi al-Qiraat* tampak jelas bahwa perbedaan bacaan pada kata *arjul-* dalam Q.S. *al-Ma’idah* ayat 6 bukanlah persoalan kesalahan atau penyimpangan, melainkan merupakan ragam *qiraat mutawatirah* yang *sahih* dan diakui oleh para Imam *Qiraat*. Dengan kata lain *ikhtilaf baina qiraat mutawatirah bin bab al-ikhtilaf at-tanawwu’i* atau perbedaan di antara *qiraat mutawatirah* masuk kategori perbedaan yang beragam, bukan perbedaan yang saling bertentangan.

Fakta ini mengindikasikan bahwa Al-Qur’an sendiri, melalui ragam *qiraat*, menyediakan makna yang luas dan membuka ruang penafsiran hukum yang beragam. Namun, keragaman tersebut tidak menjadikan ibadah bersifat serba relatif; para ulama tafsir dan fikih, termasuk Imam Al-Syaukani, tetap melakukan proses *tarjih* dengan mendasarkan pada hadis-hadis *sahih*. Dengan demikian, *qiraat* menjadi sumber *tanawwu’ al-ibadah* yang terjaga dalam koridor *nash*, memperkaya khazanah fikih sekaligus basis toleransi umat Islam.

Analisa dan Diskusi

Ragam *Qiraat* dalam Kitab *Fath Al-Qadir Al-Syaukani*

Dalam tafsir *Fath Al-Qadir* surat *Al-Ma’idah* ayat 6, Imam al-Syaukani nampak jelas memberikan perhatian terhadap *ikhtilaf al-qiraat*. Beliau menyebutkan data perbedaan *qiraat* pada kata *arjulakum/arjulikum* dalam Q.S. *Al-Ma’idah* ayat 6 secara sistematis. Beliau mengutip bacaan *nash* sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Nafi’ yang secara gramatikal di-‘ataf-kan pada kata *wujuhakum*. Bacaan dengan *nash* ini menurutnya bersumber dari Hasan al-Basri dan A’masy (al-Syaukani, 2007). Data ini menunjukkan bahwa wawasan *qiraat* al-Syaukani tidak terbatas pada bacaan Imam *qiraat* saja, akan tetapi juga sampai pada informasi sumber bacaan di atas Imam *qiraat*. Di sisi yang lain, beliau juga menyajikan data bacaan *jar* dari Imam Ibnu Kasir, Abu ‘Amr, dan Hamzah, yang di-‘ataf-kan kepada *biru’usikum*.

Dalam penyajian data terkait *qiraat* Imam al-Syaukani sebatas mencantumkan ragam *qiraat mutawatirah* saja. Dengan kata lain beliau tidak menyertakan ragam *qiraat* secara ensiklopedis yang meliputi ragam *qiraat mutawatirah* maupun *qiraat syadzah*. Padahal di dalam surat *Al-Ma’dah* ayat 6 ada *qiraat syadzah* yang membaca *arjul* dengan *rafa’* atau *arjulukum* di mana secara gramatikal berkedudukan sebagai *muftada’* yang *Khobar*-nya dihapus *mahzuf*). Bacaan *arjulukum* dengan *dummah al-lam* ini bersumber dari Walid bin Muslim (Dr. Abdul Lathif al khatib, 2000).

Realitas ini mengindikasikan dua hal yang penting. *Pertama*, Imam al-Syaukani dari segi metodologi lebih cenderung menekankan aspek otoritatif daripada dokumentatif. Hal ini karena beliau hanya menampilkan *qira’at* yang valid atau *mutawatir* saja di dalam tafsirnya, sehingga hasil penafsirannya terhindar dari potensi kesalahan atau *dakhil min nahiyah al-qiraat* (kesalahan penafsiran dari jalur bacaan Al-Qur’an yang tidak otoritatif). Akan tetapi, kecenderungan ini dapat mengurangi sisi komprehensif tafsirnya sebab tidak menampilkan dan memanfaatkan *qiraat ghairu*

mutawatir yang adakalanya bisa berfungsi sebagai penjelas atau penguat makna alternatif.

Kedua, dari segi *qawa'id an-nahwiyyah*, absennya data terkait *qiraat syadzah* menjadikan tafsir Imam Al-Syaukani tertutup dari potensi masuknya alternatif gramatikal lain yang sebenarnya sah secara *qawa'id an-nahwiyyah*. Sebagai contoh bacaan *arjulukum* yang dibaca dengan *rafa'*, maka kedudukannya menjadi *mubtada'* yang *khobar*-nya dibuang (*mahzuf*), sehingga *taqdir*-nya *wa arjulukum wajibun ghasluha* (dan kaki-kaki kalian hukumnya wajib untuk membasuhnya) (Dr. Abdul Lathif al khatib, 2000). Gramatikal dari yang bersumber dari *qiraat syadzah* ini mengandung makna *ta'kid* atau penegasan. Dengan tidak dicantumkannya alternatif varian bacaan ini menutup peluang eksplorasi kebahasaan yang lebih lengkap.

Dengan demikian, dapat ditarik Kesimpulan bahwa pilihan metodologis al-Syaukani mencerminkan upayanya menjaga keabsahan tafsir dari bacaan yang tidak otoritatif, namun sekaligus membatasi ruang analisis komprehensif yang bisa memperkaya pemahaman teks dari sisi linguistik. Hal ini memperlihatkan kekhasan metodologi tafsir al-Syaukani yang memperhatikan unsur *qira'at* meskipun dengan berbagai pembatasan-pembatasan.

Pembatasan ini tidak hanya pada *qiraat non mutawatirah* saja, namun juga berlaku pada *qiraat mutawatirah* di luar *qiraat sab'ah*. Dengan kata lain, Imam al-Syaukani tidak menyajikan data dari Imam-imam *qiraat 'asyrah* di dalam tafsir surat *Al-Ma'idah* ayat 6 seperti *qira'at* Imam Abu Ja'far, Imam Ya'qub dan Imam Khalaf Al-'Asyir. Padahal ragam bacaan Imam-imam tersebut masuk kategori *qiraat mutawatirah* dalam disiplin ilmu *qiraat*.

Uraian di atas menunjukkan bahwa pandangan al-Syaukani terhadap *qiraat* cenderung berpijak pada standar Imam Ibnu Mujahid yang membatasi pada Imam tujuh. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa al-Syaukani lebih menekankan pada otoritas bacaan yang telah mapan di kalangan mayoritas Ulama.

Pengaruh Ragam *Qiraat Mutawatirah* dalam *Fath Al-Qadir* terhadap *Tanawwu' al-'Ibadah al-Wudu'*

Imam al-Syaukani dalam tafsir *Fath al-Qadir* surat *Al-Ma'idah* ayat 6 tidak hanya memaparkan *wujud al-qiraat*, akan tetapi juga menampilkan implikasinya terhadap praktek wudhu apakah kaki dibasuh atau cukup diusap saja. Hal ini ditunjukkan beliau dalam kitab tafsirnya seperti ungkapan berikut :

“*Qiraat dengan nasb menunjukkan kewajiban membasuh kedua kaki, karena berarti ma'tuf kepada wajah*”, demikian pendapat *jumhur al-'ulama'*. Sedangkan *qiraat dengan jar* menunjukkan boleh sekedar mengusap kedua kaki karena *ma'tuf* pada kepala, demikian pendapat *at-Tabari* yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas (al-Syaukani, 2007).

Dari kutipan di atas, nampak bahwa pertimbangan utama yang ditampilkan al-Syaukani dalam penentuan hukum adalah ragam *qiraat* Al-Qur'an. Beliau menyatakan praktek wudhu menurut *jumhur al-'ulama'* (Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali) yang cenderung pada kewajiban membasuh kaki disebabkan karena *qiraat* dengan *nasb* pada kata *arjul*. Di sisi yang lain Imam al-Syaukani juga mengutip pendapat Imam At-Tabari yang cenderung membolehkan mengusap kedua kaki. Pertimbangan Imam At-Tabari tersebut juga didasarkan pada *qiraat* dengan *jar* pada kata *arjul*. Uraian tersebut menunjukkan bahwa Imam Al-Syaukani merupakan

Ulama tafsir yang menempatkan ragam *qiraat* sebagai dasar utama dalam menentukan hasil penafsiran. Fakta tersebut juga mempertegas bahwa Al-Syaukani mengakui adanya dua bentuk *qiraat mutawatirah* sebagai riwayat yang *sahih* tanpa menafikan salah satunya beserta implikasi tafsir dan hukum keduanya.

Meskipun Imam Al-Syaukani mengakui implikasi *qiraat* keduanya, akan tetapi beliau tidak *mauquf* atau berhenti pada taraf *takhyir* (memilih salah satu pendapat sesuai dengan kecenderungan *qiraat*). Setelah pemaparan terkait *wujuh al-qiraat* dan implikasinya terhadap tafsir dan hukum kemudian beliau baru memaparkan *aqwal al-‘ulama’* seperti Imam Ibnu Al-‘Arabi, Imam al-Qurtubi, ‘Ikrimah, Amir Asy-Sya’bi, Qatadah.

Beliau kemudian melanjutkan langkah dengan melakukan *tarjih* di mana membasuh kaki dianggap sebagai hukum yang lebih kuat. *Hujjah* yang dijadikan landasan antara lain hadis Nabi "ويل للأعقاب من النار" (celakalah tumit-tumit karena api) mengindikasikan adanya bagian kak yang harus terkena air, sehingga tidak cukup sekedar diusap. Selain itu ada juga hadis Nabi yang diriwayatkan dalam *sahih* Muslim tentang seorang sahabat yang berwudhu tetapi tidak meratakan air pada kakinya. Nabi melihat ada bagian kaki yang sebesar kuku tidak terkena air, kemudian beliau memintanya untuk mengulang wudhi dengan bersabda, "*Irji’ fa ahsin wudu’aka*" (kembalilah lalu perbaikilah wudhumu)

Dengan mengedepankan hadis-hadis ini, Al-Syaukani cenderung menggunakan *tarjih* berbasis sunnah dalam menafsirkan Al-Qur’an. Beliau memberikan isyarat tidak menolak legitimasi pemberlakuan *qiraat* yang menunjukkan hukum mengusap kaki, akan tetapi membatasi makna mengusap dalam konteks khusus seperti *khuf* (sepatu), bukan pada kaki telanjang.

Dengan demikian, pembacaan Imam Al-Syaukani terhadap Surat *Al-Ma’idah* ayat 6 menunjukkan bahwa ragam *qiraat mutawatirah* bukan sekadar variasi linguistik, melainkan instrumen penting dalam pembentukan tafsir dan hukum fikih. Sikap metodologis Al-Syaukani yang selektif dengan hanya menampilkan *qiraat mutawatirah sab’ah* memperlihatkan orientasinya pemikirannya meski terkesan mengesampingkan keluasan eksplorasi kebahasaan. Implikasi dari ragam bacaan tersebut diakui semua, namun Al-Syaukani melakukan *tarjih* melalui pendekatan *tafsir Al-Qur’an bi al-sunnah*, sehingga menghasilkan kesimpulan hukum yang kuat tetapi tetap mengakui legitimasi keragaman. Hal ini menegaskan bahwa *qiraat* dalam tafsir Al-Syaukani berfungsi ganda sebagai fondasi legitimasi hukum sekaligus mekanisme integrasi bagi *tanawwu’ al-‘ibadah* ragam ibadah umat Islam.

D. KESIMPULAN

Kajian terhadap surat *Al-Ma’idah* ayat 6 memperlihatkan bahwa ragam *qiraat mutawatirah*, khususnya perbedaan bacaan *nasb* (أرجلكم) dan *jar* (أرجلكم), bukanlah bentuk yang saling bertentangan (*ikhtilaf at-tadad*), melainkan variasi yang valid dan otoritatif dalam kerangka *ikhtilaf at-tanawwu’*. Hal ini menegaskan bahwa Al-Qur’an sejak awal telah membuka ruang bagi keragaman tafsir dan implikasinya.

Imam al-Syaukani dalam tafsir *Fath al-Qadir*, menampilkan ragam *qiraat* secara sistematis dengan kecenderungan metodologis yang menekankan aspek otoritatif, bukan ensiklopedis. Beliau hanya menampilkan *qiraat mutawatirah sab’ah* sebagaimana distandardisasi oleh Imam Ibnu Mujahid, tanpa memasukkan *qiraat syadzah* maupun *qiraat ‘asyrah*. Pilihan metodologis ini memperlihatkan orientasi Al-Syaukani untuk

menjaga kehujjahan tafsirnya dari bacaan-bacaan yang tidak memiliki legitimasi kuat, meskipun konsekuensinya adalah kurang maksimal dalam eksplorasi linguistik.

Lebih jauh, Al-Syaukani tidak berhenti pada taraf deskriptif yakni sebatas menampilkan ragam *qiraat*—tetapi melangkah pada taraf normatif melalui proses *tarjih*. Beliau mengakui legitimasi kedua bacaan beserta implikasi fikihnya, namun melalui penguatan hadis-hadis seperti “ويل للأعقاب من النار” dan “ارجع فأحسن وضوءك”, ia menegaskan bahwa membasuh kaki merupakan hukum yang lebih kuat. Dengan demikian, posisi Al-Syaukani dapat dipahami sebagai inklusif-kritis mengakui keragaman *qiraat* dan implikasi hukumnya, tetapi tetap melakukan penyaringan normatif melalui *sunnah*.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa *qiraat* menurut Al-Syaukani memiliki dua peran penting. *Pertama*, menjadi sarana untuk menjaga otoritas teks Al-Qur'an agar tetap terhubung dengan sumber aslinya. Kedua, menjadi jalan untuk memperkaya hukum Islam dan memberi variasi dalam ibadah tanpa menimbulkan kebingungan hukum. Dengan kata lain, analisis Al-Syaukani terhadap *qiraat* dalam surat *Al-Ma'idah* ayat 6 menunjukkan keseimbangan antara menjaga keaslian riwayat dan membuka ruang ijtihad dalam tafsir dan fikih.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hadi al-Fadhili. (n.d.). *Al-Qiraat Al-Qur'aniyyah: Tarikh wa Ta'rif*.
- Abdullah Saeed. (2006). *Interpreting the Quran Towards a Contemporary Approach*. Routledge.
- Abu Hayyan Al-Andalusi. (1993). *Al-Bahru Al-Muhit. Beirut: .* Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Fairuz Abadi, M. (2007). *Kamus Al-Muhit. Juz II*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Ismail, N. I. M. I. (2000). *'Ilmu Al-Qiraat: Nasy'atuhu, At Waruhu, fi Al-Lughah Al-'Arabiyyah*. Maktabah al-Taubah.
- Al-Razi, M. ibn A. B. ibn 'Abd Al-Q. (2010). *Mukhtar Al-Sihah .* Dar al-Ma'rifah.
- Al-Syaukani. (2007). *Fath Al-Qadir. Juz II. , .* Daral-Hadis.
- Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah. (n.d.). *Al-Zarkasyi. Al-Burhan fi 'Ulum Al-Qur'an*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Dr. Abdul Lathif al khatib. (2000). *Mu'jam Al-Qiraat*.
- Ibn Mujahid. (1972). *Kitab Al-Sab'ah fi Al-Qiraat*. Dar al-Ma'arif.
- Ma'luf, L. (1977). *Al-Munjid fi Al-Lughah wa Al-'Alam*. Daar al-Masyariq.
- Manna' Al-Qaththan. (2000). *Mahabits fi Ulum Al-Qur'an*. Maktabah Wahabiyyah.
- Manzhur, I. (1990). *Lisan Al-'Arab*. Dar al-Fikr.
- Syihabuddin Ahmad bin Muhammad Abdul Ghani. (2001). *Ittihaf Fudala Al-Bashar fi Al-Qiraat Al-Arba'ah 'Ashar*.
- Widayati, R. (2015). *Implikasi Qiraat Syadzdzah terhadap Istinbath Hukum*. Transpustaka.
- Zarqani, A. (1995). *Manahil Al-'Irfan fi Ulumil Qur'an*. Dar Al-kitab Al-'arabi.